

STUDI KOMPARASI ANTARA MADZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG PENGGUNAAN LAFADZ IJAB QABUL DALAM PERKAWINAN

Moh. Ahmadi

Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari

ahmadimuhammad1925@gmail.com

Abstract: *Islam was intended to do good to the rest of the world and spare them from the destruction. One of God's instruction in Islam is His command to marry and His condemn to adultery. The order of marriage is one of implementation under the five rules of maqashid asy-Syariah of the maintaining of the descent. In a marriage, ijab qabul is very important due to the whole Madzhab agrees to it as the marriage arrangement. In addition, ijab qabul is the door of the house hold ark that the husband and his wife will take in. Due to of the importance of ijab qabul, thus the majority of the Madzhab explained the matters connected with it with argument included the problem with the legitimate use of lafadz used in it. One Madzhab was Hanafi and Syafi'i. This research uses literature by doing study on written sources. This is qualitative. And the analytic method is an analytic description. The conclusion from this is there are several similarities and differences between Hanafi and Syafi'i. The equation were those two sharih words (a lafadz that definitely refers to the word marriage) which is the word comes from nakaha and zawaja. Whereas the distinction is the legitimate of the non-sharih lafadz (a lafadz does not refers to the word marriage). Hanafi considered less humanist due to using a lack respect word for future wife. Whereas Syafi'i considered humanist madzhab due to using the lafadz does not disparate the future wife.*

Key Words : *Compartment, Madzhab Hanafi and Madzhab Syafi'i, the Lafadz of Ijab Qabul, Marriage*



Abstrak: *Islam disyariatkan hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh manusia dan menghindarkannya dari kerusakan (mafsadat). Salah satu petunjuk Allah Swt dalam syariat islam adalah diperintahkannya menikah dan diharamkannya berbuat zina. Perintah menikah merupakan salah satu bentuk implementasi atas maqashid asy-Syariah yang lima yaitu hifzhul nasl (menjaga keturunan). Dalam suatu ikatan perkawinan ijab qabul sangatlah penting sebab seluruh Madzhab sepakat bahwa ijab qabul adalah rukun dari nikah. Selain itu ijab qabul merupakan pintu bahtera rumah tangga yang akan dijalani oleh suami istri. Oleh karena sangat pentingnya ijab qabul maka mayoritas para Madzhab menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan ijab qabul dengan disertai argumentasi termasuk permasalahan tentang penggunaan lafadz-lafadz yang sah digunakan dalam ijab qabul pernikahan. Salah satu Madzhab tersebut adalah Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber tertulis. Penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan metode analisisnya adalah diskriptif analitik. Kesimpulan penelitian ini dari seluruh data menunjukkan adanya berbagai persamaan dan perbedaan diantara Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i. Persamaan terletak pada dua kata yang bersifat sharih (lafadz yang secara tegas menunjukkan pernikahan) yaitu lafadz yang berasal dari kata nakaha dan zawwaja. Sedangkan perbedaan terletak pada sah dan tidaknya lafadz yang tidak bersifat sharih (lafadz yang tidak menunjukkan adanya maksud pernikahan). Madzhab Hanafi dikatakan kurang humanis karena menggunakan lafadz yang maknanya kurang menghargai calon istri. Sedangkan Madzhab Syafi'i dikatakan sebagai madzhab yang humanis, sebab menggunakan lafadz-lafadz yang maknanya tidak merendahkan calon istri.*

Kata kunci : *Komparasi, Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i, Lafadz Ijab Qabul, pernikahan*

I. PENDAHULUAN

Agama Islam dikenal dengan kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Sumber hukum utama dalam islam adalah al-qur'an dan as-sunnah, dalam pengaplikasiannya terhadap praktik ajaran islam maka islam juga mempunyai aspek penting yakni fiqh. Fiqh sangatlah penting dan dibutuhkan oleh seluruh umat Islam, karena ia merupakan sebuah panduan dalam menjalankan ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi rangkain perilaku yang bernilai ibadah, muamalah, dan syariah, begitu juga dalam aspek munakahat dan lain sebagainya.

Fiqh merupakan salah satu disiplin ilmu syariat Islam yang bertujuan memberikan panduan terhadap kehidupan manusia baik kehidupan yang bersifat individu, *hablunminannas* dan *hablunminallah*. Allah swt menciptakan manusia berpasang-pasangan dan menjadikan manusia itu saling kasih-mengasihi saling sayang-menyayangi antara laki-laki dan perempuan, semua bentuk cinta ini terikat dalam satu ikatan yang sakral yaitu dengan sebuah perkawinan.

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku kepada seluruh makhluk didunia ini, baik kepada tumbuhan, hewan dan makhluk ciptaan tersempurna yakni manusia. Perkawinan ini merupakan cara yang dipilih oleh Allah swt Sebagai jalan bagi makhluknya untuk melestarikan hidupnya dengan berkembang biak (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014: 6). Allah swt membedakan manusia dengan makhluk lainnya, yang cenderung mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan apapun yang mengikatnya. manusia adalah makhluk yang terhormat, karena untuk menjaga kehormatan inilah maka Allah syariatkan hukum yang sesuai dengan martabat dan kehormatannya.

Seorang suami istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai bentuk upaya untuk membangun sebuah keluarga, hendaknya pemahaman kewajiban itu harus difahami secara timbal-balik, yang berarti bahwa sesuatu yang menjadi kewajiban seorang istri itu merupakan hak suami begitupun kewajiban suami adalah hak bagi seorang istri, agar terciptanya keluarga yang harmonis maka suami istri mempunyai sikap tanggung jawab untuk saling memenuhi kebutuhan pasangannya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan ditata secara bermartabat dan berdasarkan saling ridha-meridhai, dengan pengucapan *Ijab Qabul* sebagai simbol dari adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan kalau kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat dalam ikatan yang halal (Al-Sayyid Sabiq, 2009: 5).

Pernikahan atau perkawinan merupakan suatu hal yang sakral dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan tersebut diharapkan dapat menciptakan suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah dan warahmah. perkawinan yang telah diatur sedemikian rupa dalam agama Islam dan undang-undang no 1 tahun 1974 ini memiliki beberapa alasan yang relevan bagi eksistensi kehidupan manusia dimuka bumi, yakni dengan menikah akan memperbanyak keturunan, menghindari manusia agar tidak jatuh kepada hal yang keji dan diharamkan oleh agama seperti zina, dan untuk mendapatkan kebahagiaan rumah tangga (Ali Ahmad al-Jurjawi, 2009: 4-5).

Perkawinan menurut syara' adalah akad yang dengannya diperbolehkan mengambil kenikmatan dengan perempuan, dengan syarat perempuan tersebut bukan mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga (Wahbah al-Zuhaili, 2008: 43). Perkawinan juga akan membawa manusia dalam mencapai kedamaian, ketenangan hidup dan menimbulkan rasa kasih sayang sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

هَٰٓئِذَا يَأْتِيهِ أَمْرٌ أَلِإِنَّا لَهُ لَنُؤْتِي حُكْمًا فَجَعَلْنَاهُ زَيْدًا حَكِيمًا

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir” (Kementrian Agama RI, 2014: 406).

Perkawinan bisa dikatakan sah dimata hukum Islam dan undang-undang apabila semua rukun-rukunnya terpenuhi dengan sempurna, Dari beberapa rukun nikah yang ada yang paling penting adalah *Ijab Qabul*, karena rukun-rukun yang lain seperti saksi dan wali masih ada kontroversi ulama, seperti halnya wali menurut Madzhab Hanafi bukanlah termasuk dalam rukun nikah, begitupula saksi menurut Madzhab Maliki tidak termasuk rukun nikah, bahkan menurut satu madzhab yang belum sempat terkodifikasi yaitu madzhab yang didirikan oleh Abu Sulaiman Daud bin Ali bin Khalaf al-Dzahiri saksi dan wali sama sekali tidak tergolong dalam rukun nikah (Abu Bakar Syatha, 1997: 163).

Melirik perbedaan diatas, tidak ada dari salah satupun madzhab yang empat memperdebatkan tentang *Ijab Qabul* sebagai rukun nikah. Para ulama sepakat bahwa dalam perkawinan harus ada yang namanya *Ijab Qabul*, *Ijab Qabul* ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan karena didalamnya berisi tentang pernyataan persetujuan dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk melaksanakan suatu perkawinan. Dengan ikrar suci inilah maka perkawinan dapat sah di mata hukum syariat Islam.

Kajian Pustaka

Karya ilmiah (dalam hal ini skripsi) yang meneliti tentang penggunaan *lafadz ijab qabul* dalam pernikahan, Kajian mengenai *Ijab Qabul* dalam perkawinan masih terbilang sedikit, Sejauh kemampuan penulis penelusuran terhadap kajian-kajian terdahulu, terdapat beberapa kajian yang secara serius mengkajinya. Penulis hanya menemukan dua skripsi yang membahas tentang *ijab qabul*, dari kedua skripsi tersebut fokus penelitiannya pada Akad Nikah yang memiliki sub bahasan sangat luas, dan diantara sub bahasan tersebut sangat perlu untuk dilakukan penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik tentang *lafadz Ijab Qabul* dalam perkawinan. Dengan demikian kajian ini masih menemukan relevansi dan signifikansi untuk dilakukan.

Metodelogi Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan menelaah dan menggunakan bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, ensiklopedi, jurnal, majalah dan sumber pustaka lainnya yang relevan dengan topik atau permasalahan yang dikaji sebagai sumber datanya (Sutrisno Hadi, 1990: 9). jenis data yang dipakai dalam skripsi ini adalah data kualitatif yang berupa kepustakaan

Metode analisa yang penulis gunakan adalah Deskriptif Analitik, yaitu data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data dan memaparkan kemudian diperoleh sebuah kesimpulan (Arikunto Suharsimi, 1992: 51).

II. PEMBAHASAN

Pengertian Nikah

Nikah memiliki tiga arti. Pertama; arti menurut bahasa (etimologi), yaitu: masuk dan berhubungan intim. Misalnya *Tanaakahat al-Asyjaru*, artinya pohon-pohon berayun dan sebagainya masuk pada sebagian yang lain. Kedua; arti dari sudut pandang *ushul* atau menurut *syari'at*. Bahwa arti sebenarnya adalah persetubuhan,

sedangkan arti kiasannya adalah akad. Ketiga; terkait kata nikah yaitu dari sudut pandang *fiqh*. Ungkapan ulama *fiqh* dalam hal ini cukup beragam namun keseluruhannya bermuara pada satu arti. Yaitu bahwasannya akad nikah ditetapkan oleh *syari'at* agar suami dapat menikmati kelamin istri dan seluruh badannya terkait keperluan bersenang-senang (Abdurrahman al-Juzairi, 2015: 2-4). Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, Perkawinan menurut syara' adalah akad yang dengannya diperbolehkan bersenang-senang dengan perempuan, dengan syarat perempuan tersebut bukan mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga (Wahbah al-Zuhaili, 2008: 43).

Dalam literatur penulisan Indonesia terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau bersetubuh, pemakaian kata kawin digunakan secara umum, baik tumbuhan, hewan, dan manusia dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014: 7).

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW, dan sarana terbaik dalam memadukan ajaran agama Islam dan kebutuhan biologis manusia, yang didalamnya terdapat nilai ibadah. Perkawinan juga sangat dianjurkan untuk dilaksanakan bagi kaum muda yang sudah mampu (Ahmad Rofiq, 2015: 53).

Hukum Perkawinan

Madzhab Syafi'i berpendapat pada dasarnya hukum nikah adalah *jaiz* (boleh), karena menikah itu untuk mencari kenikmatan, yang mana dengan kenikmatan itu jiwa merasa tenang. Maka menikah hukumnya tidak wajib sebagaimana hukum memakai pakaian bagus atau makan-makanan yang enak. Namun hukum menikah dapat berubah menjadi *sunnah* (dianjurkan), terutama bagi orang yang hasrat berjimaknya tinggi dan ia berkemampuan untuk memberi mahar dan nafkah. Hal itu karena perkawinan menuntut sejumlah hak yang harus dia penuhi. Dan untuk memenuhi hak-hak tersebut, seseorang harus sibuk sehingga menjauhkannya dari ibadah. Padahal jika ia tidak menikah, dapat khusyuk menjalankan ibadah. Dengan demikian, tidak menikah menjadikan agamanya lebih selamat (Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, t.th: 34).

Hikmah Disyariatkan Nikah

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah dengan beberapasebab karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia.

Berikut beberapa hikmah perkawinan:

- a. Memberikan sarana terbaik untuk menyalurkan hasrat berjimak;
- b. Memperbanyak keturunan dan melestarikan kehidupannya;
- c. Menumbuhkan naluri keayahan dan keibuan. Sehingga tercipta rasa cinta yang hal itu merupakan sifat baik;
- d. Menumbuhkan rasa tanggung jawab;
- e. Mempererat tali kekeluargaan dan terciptanya silaturahmi antara masyarakat (Tihami dan Sohari Sahrani, 2014: 19-20).

Pengertian Rukun, Syarat, dan Ijab Qabul

a. Pengertian Rukun

Perkawinan dikatakan sah apabila semua syarat dan rukun-rukunnya terpenuhi dengan sempurna. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada didalamnya dan menjamin tidak sah dan sahnya pekerjaan, dalam hal ini masalah ibadah (perkawinan), Seperti membasuh muka dalam wudu dan takbiratul ihram dalam shalat, atau adanya

pengucapan *ijab qabul* dan adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan dalam perkawinan (Abdul Hamid Hakim, 1998: 6).

Rukun menurut Madzhab Hanafi adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan menjadi bagian di dalam esensinya. Seluruh madzhab fiqh sepakat bahwa *ijab qabul* adalah rukun. Karena *ijab qabul* merupakan simbol yang sah dalam ikatan keduanya sedangkan keridhaan adalah syarat (Wahbah al-Zuhaili, 2008: 50).

Rukun perkawinan menurut Madzhab Hanafi adalah *ijab qabul* saja (Kementerian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427 H: 233). Madzhab Syafi'i berpandangan bahwa rukun nikah ada empat:

- 1) Shigat (ungkapan);
- 2) Suami dan istri;
- 3) Dua saksi;
- 4) Wali mempelai wanita (Imam Nawawi, 1991: 36-50).

b. Pengertian Syarat

Syarat adalah sesuatu yang apabila tidak ada memastikan tidak adanya suatu hukum dan apabila sesuatu itu ada juga tidak memastikan adanya suatu hukum. Seperti *haul* (sampai satu tahun) merupakan syarat wajib nya zakat. Maka apabila tidak ada *haul* (sampai satu tahun) belum tentu wajib zakat karena masih menunggu pada syarat-syarat yang lain seperti sampai satu nisab. Atau seperti whudu merupakan syarat sahnya shalat. Maka apabila whudu tidak ada memastikan tidak sahnya shalat. Akan tetapi sekalipun ada whudu belum tentu sah shalatnya karena masih menunggu pada syarat-syarat yang lain seperti menutupi aurat (Abdul Hamid Hakim, 2007: 8).

Perkawinan dalam Islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya dengan sempurna. perkawinan yang syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dikatakan *fasad* (rusak) dan jika rukunnya tidak terpenuhi maka perkawinan disebut *bathil* (batal).

Jika suatu *ijab qabul* dalam perkawinan diharapkan keabsahannya maka harus memenuhi syarat-syarat *ijab qabul* dalam perkawinan. Adapun syarat-syarat *ijab qabul* antara lain: (Abdu al-Wahab Khalaf, 1938: 24-25).

- 1) *Tamyiz* dalam artian sudah dewasa dan mempunyai akal sehat;
- 2) Bersatunya majelis pelaksanaan *ijab qabul*;
- 3) Adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*;
- 4) Mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar yang disampaikan oleh masing-masing pihak yang berakad.

Madzhab Hanafi memberi persyaratan yang berkaitan dengan sighat akad nikah yaitu:

- 1) Menggunakan *lafadz-lafadz* yang sah digunakan dalam akad nikah;
- 2) Dilaksanakan dalam satu majelis;
- 3) Antara *ijab qabul* tidak ada perbedaan.

Ijab yang diucapkan oleh wali nikah dengan *qabul* yang diucapkan oleh calon suami harus terjadi kesesuaian. Kesesuaian tersebut bisa dalam hal penyebutan mahar, penyebutan calon istri atau yang lainnya.

- 1) Pengucapan *lafadz ijab qabul* harus didengar oleh dua orang yang berakad;
- 2) *Ijab qabul* tidak boleh dibatasi dengan waktu (Abdurrahman Al-Juzairi, 2015: 12-15).

Menurut pendapat yang kuat dalam Madzhab Hanafi akad nikah tidak sah dengan menggunakan *lafadz Iqrar* (pengakuan), maksudnya *lafadz Iqrar* bukan termasuk sighat akad. Seandainya seorang perempuan berkata, “aku mengakui

bahwa kamu adalah suamiku”, dan sebelumnya tidak pernah terjadi ikatan perkawinan antara dia dan laki-laki tersebut, maka hal itu tidak sah, karena pengakuan itu dilakukan atas sesuatu yang sudah ada, bukan sekedar mengarang cerita (Wahbah al- Zuhaili, 2008: 53).

Madzhab Syafi'i memberi persyaratan pada sighat akad nikah yaitu:

- 1) Sighat akad nikah tidak boleh digantungkan dengan sesuatu;
- 2) *Ijab qabul* tidak boleh dibatasi dengan waktu;
- 3) *Ijab qabul* menggunakan *lafadz* yang berasal dari akar kata *zawwaja* dan *nakaha* (Syamsuddin Muhammad bin Muhammad al-Khatibi, 2007: 245);
- 4) Bersambungnya *ijab qabul*, tidak boleh dipisah dengan pemisah yang panjang (Imam Nawawi, 1991: 39);
- 5) Kesesuaian pengucapan *ijab qabul*;
- 6) Dilaksanakan dalam satu majelis.

c. Pengertian *Ijab Qabul*

perkawinan tidak hanya membutuhkan suatu keridhaan dalam hati tetapi juga membutuhkan adanya suatu simbol untuk menunjukkan keridhaan yang berasal dari dalam hati. karena perkawinan mengharuskan adanya persaksian dan persaksian tidak bisa terlaksana jika yang disaksikan merupakan bentuk keridhaan dalam hati. Karena itu diperlukan ungkapan untuk menggambarkan kerelaan dan kesepakatan didalam menjalankan ikatan tersebut (Beni Ahmad Saebani, 2001: 204).

Madzhab Hanafi mendefinisikan *ijab qabul* adalah *Ijab* secara bahasa sebagai suatu penetapan atau *istbat*. sedangkan menurut istilah adalah perkataan yang timbul pertama kali dari salah satu kedua pihak yang melakukan akad, bersama keabsahan *lafadz*, baik dari pihak suami maupun pihak istri. sedangkan *qabul* adalah perkataan yang kedua yang timbul dari salah satu pihak yang berakad (Ibnu Najim al-Misry, t.th: 87).

Pengertian *ijab qabul* dalam Madzhab Syafi'i sama dengan pengertian-pengertian yang dirumuskan oleh Madzhab-Madzhab selain Madzhab Syafi'i, yaitu *ijab qabul* merupakan suatu ucapan kerelaan untuk menyerahkan sesuatu kepada pihak lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak wali calon istri. Sedangkan *qabul* adalah suatu ucapan yang menunjukkan atas kerelaan dan kesiapan untuk menerima sesuatu dari pihak yang lain, dalam hal ini dilakukan oleh pihak calon suami.

Sayyid Sabiq mendefinisikan *ijab qabul*, *Ijab* adalah *lafadz* yang keluar pertama kali dari salah satu orang yang melakukan akad, sedangkan *qabul* adalah *lafadz* kedua yang keluar dari orang yang melakukan akad, baik *lafadz* tersebut timbul dari yang mengakad atau yang menerima akad (Al-Sayyid Sabiq, 2009: 89).

d. Dasar Hukum *Ijab Qabul*

Dasar hukum *Ijab Qabul* tersirat dalam al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW:

- 1) Al-qur'an . QS. An-Nisa" ayat 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كُنَّا أَمْهَلٌ لَّكُنْ نَبَاغِلُ إِلَٰهَ أَوْ ذِكْرٌ نَجَاسٌ عَنَّا دُشَاسٌ هَكَذَا لَوْ
نَفَرْنَا أَوْ سَكُنَّا فِي اللَّيْلِ كَأَن نُّكَرُّ سَجِيًّا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Kementerian Agama Ri, 2014: 83).

- 2) Hadist

إِنَّهُ لَيَبِيعُ بِلَيْسَ

“...sesungguhnya jual beli itu harus suka sama suka...” (Abu Abdillah Muhammad Yazid al-Qazwainy, t.th: 737).

e. *Ijab Qabul* Tidak Menggunakan Bahasa Arab

Mayoritas ulama sepakat bahwa akad nikah dengan menggunakan *lafadz* selain *lafadz* berbahasa Arab adalah diperbolehkan dan sah apabila salah satu atau kedua pihak yang melakukan akad nikah tidak memahami bahasa Arab.

Sementara itu, apabila kedua pihak memahami bahasa Arab dan dapat menggunakannya di dalam melakukan akad, ada perbedaan pendapat atas hal itu.

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni* mengatakan “barang siapa yang dapat *melafadzkan* akad dalam bahasa Arab, maka akad yang dilakukannya tidak sah” pernyataan tersebut juga termasuk salah satu pendapat dari Imam Syafi’i.

Abu Hanifah berpendapat dengan pendapat yang berbeda. bahwa akad yang dilakukan dengan cara seperti itu adalah sah karena tetap menggambarkan kerelaan kedua belah pihak untuk menikah (Al-Sayyid Sabiq, 2009: 24).

Kebanyakan para ahli fiqih bersepakat bahwa apabila seseorang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, sah melakukan akad nikah dengan menggunakan bahasanya sendiri yang ia pahami dan dipakai setiap harinya. Karena yang dipandang dalam akad adalah maknanya. Sebab ia tidak mampu berbahasa Arab maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa Arab, sebagaimana layaknya orang bisu (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427 H: 239).

f. *Lafadz Ijab Qabul* dengan *Sighat Fi’il* (bentuk kata kerja)

Terkadang bentuk *fi’il* dalam *ijab qabul* ada yang berupa *fi’il maadhi* (lampau), *fi’il mudhari’* (masa sekarang) dan *fi’il amr* (kata perintah). Adapun perinciannya sebagai berikut:

- 1) Akad nikah sah dilakukan dengan menggunakan *fi’il maadhi*, seperti contoh, wali perempuan berkata kepada mempelai laki-laki

صَحَّحْتُكَ أَنْتَ فَلَاحُ عَلِي هَسْ كَرَا

“Aku nikahkan kamu dengan putriku *fulanah* dengan mahar sekian”.

Lantas mempelai laki-laki menjawab

قَتَلْتُ أَسْطَيْدَ

“Aku terima atau aku ridha”.

Para ulama sepakat akan sahnya akad nikah menggunakan bentuk *fi’il maadhi* karena pengucapan menggunakan *fi’il maadhi* menunjukkan terhadap kelangsungan akad nikah pada saat itu juga. Dengan demikian akad sah tanpa harus bergantung pada niat atau indikasi untuk menikah (Wahbah al- Zuhaili, 2008: 55).

Kalangan Madzhab Syafi’i berbeda pendapat tentang sah nya pengucapan *lafadz qabul* dalam perkawinan apabila hanya menggunakan kata *qabiltu* (saya terima) saja, tanpa sesudahnya menyebutkan *lafadz az-Zawaj* atau *an-Nikah*, namun yang paling *shahih* akad nya sah (Imam Nawawi, 1992: 37). Menurut jumhur dalam pengucapan *qabul* cukup menggunakan “aku terima atau aku ridha” (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427: 238).

- 2) Adapun akad menggunakan *fi’il mudhari’* seperti contoh mempelai laki-laki berkata kepada mempelai perempuan.

أَضَحَّحْتُكَ عَلَى هَسْ قَدَسْ كَرَا

“Aku menikahimu dengan mahar senilai sekian”

Lantas si perempuan menjawab,

أَقْتُلْ أَسْطَيْدَ

“Aku terima atau aku ridha”

Maka akadnya sah menurut Ulama Hanafiah dan Malikiah, dengan syarat ada *qarinah* yang menunjukkan keinginan melangsungkan akad seketika itu, bukan janji untuk masa depan yang akan datang. Indikasi tersebut seperti keadaan tempat akad yang telah siap untuk dilangsungkan akad nikah. Jika tidak ada *qarinah* yang

menunjukkan keinginan untuk melangsungkan pernikahan maka akad nikahnya tidak sah. Menurut Madzhab Syafii dan Madzhab Hanabilah akad menggunakan *fiil mudhaari* tidak sah. Menurut mereka harus menggunakan *fiil maadhi*.

- 3) Menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki Akad nikah sah menggunakan *fiil amar*, seperti contoh pengucapan kata mempelai laki-laki kepada wali perempuan.

صَبَّحَ يَوْمَ

“Nikahkan aku dengan putrimu”

Lantas wali perempuan,

اترك صجرك

“Saya menikahkan kamu dengan putriku”

تَرْي

Dengan perkataan ini sesungguhnya mempelai laki-laki memberikan hak wakil kepada wali perempuan untuk menikahkan laki-laki tersebut dengan putrinya (Kementrian Wakaf dan Agama Kuait, 1427: 238).

g. Pendapat Madzhab Hanafi tentang penggunaan *lafadz ijab qabul* dalam perkawinan

Perkawinan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. yang dimaksud dengan akad disini adalah makna *masdharnya*, yaitu *al-irtibaath* (keterikatan) (Wahbah al- Zuhaili, 2008: 51).

Madzhab Hanafi membagi *lafadz-lafadz* dalam *ijab* menjadi dua macam: (Abdurrahman al-Juzairi, 2015: 29).

- 1) *lafadz sharih* adalah *lafadz* yang sudah jelas yakni indikasi dari *lafadz* itu menunjukkan adanya keinginan terjadinya sebuah perkawinan. Pada *lafadz sharih* ini tidak membutuhkan terhadap niat dan *qarinah* (petunjuk). *Lafadz* yang *sharih* ada dua bentuk yaitu *lafadz* yang berasal dari kata *nakaha* dan *lafadz zawwaja* (Ibnu Najim al-Misry, t.th: 91). Adapun dalil yang digunakan Madzhab Hanafi dalam mengesahkan adalah surat an-Nisa" ayat 25.

هَـٰٓئِـنِّ لَـنْ يَسْمُرَ طَع ۖ هَـٰكُـنْ غَـلَّ ۖ ۞ أَيْ يَكُـنْ ۖ ۞ حِـحِ الْوُحْصَا ۖ خِ الْوُؤْهَ ۖ خِ فَوَي ۖ هَا هَلَكْتُ أَيُّوَاكُ ۖ ۞ نْ هِيَ فَرِيَاكُنْ
الْوُؤْهَ ۖ خِ

[illegible]

“Dan barang siapa diantara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka (dihalalkan menikahi perempuan) yang beriman dari hamba sahaya yang kamu miliki. Alah mengetahui keimananmu. Sebagian dari kamu adalah sebagian dari yang lain karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas, karena mereka adalah perempuan-perempuan yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya...” (Kementrian Agama Ri, 2014: 82).

Madzhab Hanafi juga menggunakan hadist dalam mengesahkan *lafadz* yang berasal dari kata *nakaha* (Umar Sulaiman , t.th: 88-89). yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori:

(ارَةُ ۖ فَقَدْ أَكَّحَرُكَآ تَوَاهَعَكَ هِيَ الْفُشَاۤى)

“

pergilah, sungguh aku telah menikahkanmu dengannya dengan sesuatu yang engkau kuasai dari al quran...” (Muhammad Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, 2010: 267).

Dalil yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dalam mengesahkan penggunaan

Moh. Ahmadz zawwaja dalam *ijab* yaitu surat al-Ahzab ayat 37 (Umar Sulaiman, t.th: 86).

فَعَا هِيُُّهُ عََّ شَاَكَ اَىْ اَهْشُ اَلَّ هُفْعُلُ َّ

“...maka tatkala zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), kami kawinkah kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu menyelesaikan keperluannya dari pada istri-istri. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti.” Kementrian Agama Ri, 2014: 423).

- 2) *lafadz* yang berbentuk *kinayah*. *Lafadz* yang berbentuk *kinayah* merupakan suatu *lafadz* yang masih belum menunjukkan adanya kejelasan tentang keinginan menikah. Agar *lafadz* tersebut bisa digunakan dan sah maka harus ada niat atau indikasi yang menunjukkan akan perkawinan, seperti adanya mahar, mengundang masyarakat dan saksi. Madzhab Hanafi membagi *lafadz kinayah* dalam empat macam: (Ibnu Abidin, 1992: 13-18).
- 3) *Lafadz ijab* yang disepakati ke absahannya yaitu menggunakan *lafadz* hibah, sedekah, pemilikan, atau upah. Tidak ada perbedaan pendapat diantara Madzhab Hanafi bahwa dengan *kinayah* ini perkawinan dinyatakan terlaksana. Jika wanita mengatakan; “saya menghibahkan diri saya kepadamu”, dengan diniatkan makna perkawinan, lalu laki-laki yang dimaksud menjawab; “saya terima”, maka perkawinan telah terlaksana. Demikian pula jika wanita mengatakan; saya menyedekahkan diri saya kepadamu, atau sayamenjadikan diri saya sebagai sedekah untukmu, atau mengatakan; "saya jadikan diri saya sebagai milikmu", atau bapaknya mengatakan; “saya jadikan anak perempuan saya bagimu dengan uang seratus”. Maka semua pernyataan ini menyebabkan terlaksananya perkawinan, tanpa ada perbedaan pendapat. Karena *lafadz* tersebut menunjukkan makna majaz kepemilikan untuk melakukan *mut'ah* (bersenang-senang) (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427 H: 235).

Dalil yang digunakan oleh Madzhab Hanafi dalam mengesahkan *lafadz wahaba*. Surat al-Ahzab ayat 50: (Wahbah al-Zuhaili, 2008: 52).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنْ أُخْلِلَ لَكَ أَصْنَاكَ الَّذِي آذَنَ أَجْسَئِي ۖ هَٰذَا هَلْكَ يَوْمَئِذٍ ۚ هُوَ أَقَاءَ أَلَلُ عَلَيْكَ
ثَوَّاحٌ عَوَّكَ ثَوَّاحٌ خَالَكَ ثَوَّاحٌ خَالَكَ الَّذِي آذَنَ أَجْسَئِي ۖ هَٰذَا هَلْكَ يَوْمَئِذٍ ۚ هُوَ أَقَاءَ أَلَلُ عَلَيْكَ
هُوَ هَٰذَا ۖ فَتَوَّسَّأَ لِلَّهِ ۖ إِنْ أَسَادَ النَّبِيُّ أَىٰ يَسْرُكَ ۖ خَالَصَ لَكَ هِيَ ذِي الْوُؤْهِ يَٰ

“Hai nabi. Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kau berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakannya Allah untukmu, dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin...” (Kementrian Agama Ri, 2014: 424).

Menurut Madzhab Hanafi yang dimaksud dengan *lafadz khalisan laka* itu adalah kekhususan Rasulullah dalam hal tidak menggunakan mahar, bukan dalam hal kekhususan keabsahan perkawinan dengan menggunakan *lafadz wahaba* (Ibnu Najim al-Misry, t.th: 91).

Dan menggunakan hadist dalam menetapkan *lafadz mallaka* (Umar Sulaiman, t.th: 88).

(فَقَدْ هَلَكُوكَ تَوَّاحٌ هَٰذَا هَلْكَ يَوْمَئِذٍ ۚ هُوَ أَقَاءَ أَلَلُ عَلَيْكَ)

“...benar-benar telah menikahkan engkau dengannya dengan sesuatu darimu yaitu al quran” (Muhammad Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, 2010: 265).

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa dalam akad, termasuk akad nikah, yang dipandang adalah maknanya bukan *lafadznya* (Ibnu Abidin, 1992: 16).

- 4) *Lafadz ijab* yang masih ada *ikhtilaf* (perbedaan) tentang keabsahannya. namun menurut jumhur Madzhab Hanafi bahwa *lafadz* tersebut sah digunakan dalam *ijab qabul* perkawinan. Yaitu menggunakan *lafadz* jual beli, seperti *ba'a* (menjual), *syara'a* (membeli), *salama* (menyerahkan), *shalaha* (memanfaatkan) dan *faradha* (memberi/ menentukan). Jika wanita mengatakan; “saya jual diri saya kepadamu dengan uang sekian”, dengan meniatkannya untuk perkawinan, dan laki-laki yang dimaksud menerima, maka itu telah sah sebagai perkawinan. Karena *lafadz* tersebut mengandung makna majaz yang menunjukkan kepemilikan seketika dan langgengnya hak milik (Wahbah al- Zuhaili, 2008: 51).
- 5) *Lafadz ijab* yang masih ada *ikhtilaf* tentang keabsahannya. Namun menurut pendapat yang *shahih*, *lafadz* ini tidak sah digunakan dalam akad nikah. Yaitu dengan *lafadz ajara* (mengupahkan atau menyewakan) dan *ausaha* (mewasiatkan) sebab kedua *lafadz* itu masih ditangguhkan (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427 H: 235).
- 6) *Lafadz ijab qabul* yang disepakati ketidaksahan penggunaan dalam akad nikah. Yaitu dengan *lafadz abaha* (memperbolehkan), *rahana* (mengadaikan), *akhlala* (menghalalkan), *a'ara* (meminjamkan), *tamatta'a* (mengambil manfaat) dan *khla'a* (melepaskan). Jika wanita mengatakan; “saya halalkan diri saya untukmu”, atau saya “pinjamkan kepadamu”. Sebab *lafadz* tersebut tidak menunjukkan kepemilikan untuk *mut'ah* (bersenang-senang) (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427 H: 236).

h. Pendapat Madzhab Syafi'i tentang Penggunaan *Lafadz Ijab Qabul* dalam perkawinan

Imam syafi'i membatasi penggunaan *lafadz ijab qabul* dengan *lafadz* yang berasal dari akar kata *nakaha* dan *zawwaja*. Akad nikah tidak sah jika menggunakan selain kedua *lafadz* tersebut meskipun disertai dengan niat nikah karena hal ini berbeda dengan *thalaq* (Imam Syafi'i, 1990: 40). Karena menurut mereka hanya kedua *lafadz* ini secara pasti menunjukkan makna sebuah perkawinan, sedangkan selain kedua *lafadz* tersebut tidak menunjukkan suatu maksud perkawinan (Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf, t.th: 41).

Nikah menurut Madzhab Syafi'i adalah ibadah, seluruh yang terkait dengan ibadah didalamnya diperoleh dari perintah syara' sedangkan dalam permasalahan nikah yang terkait didalamnya seperti *ijab qabul*, syara' hanya menyebutkan dua *lafadz* yakni *lafadz nakaha* dan *zawwaja*. Maka dari itu Ulama Syafi'iyah mencukupkan penggunaan *lafadz ijab qabul* dengan *lafadz* dari akar kata *nakaha* dan *zawwaja* karena mempunyai nilai ibadah dan berhati-hati (Kementrian Wakaf dan Agama Kuwait, 1427 H: 235). seperti contoh seorang wali menikahkan putrinya: “saya nikahkan dan saya kawinkan saudara *fulan* dengan putri saya yang bernama *fulanah* dengan mahar satu juta rupiah dibayar tunai” kemudian mempelai laki-laki menjawab: “saya terima nikahnya *fulanah binti fulan* dengan mahar tersebut dibayar tunai”. Dalil Madzhab syafi'i didalam membatasi penggunaan *lafadz ijab qabul* yaitu:

- 1) Al- qur'an Surat an-Nisa' ayat 25 dan Surat al-Ahzab ayat 37;
- 2) Hadist (Anshori Umar Sitanggal, 1994: 249).

يَا هَعْنَشَ الشَّابِّ، هِيَ اسْرَطَاعَ هَكَؤُنُ الثَّاءِجَ فَلْيَرْضَحْ، فَيُؤَوِّدُ أَغْطُ لِرِئُصَشْ، أَحْصِي لِّلْفَشْجِ، فَيَ لَنْ يَسْرَطِغَ
فَعْلِيٍّ بِالْمَصْمُومِ، فَيُؤَوِّدُ لَوْلَ جَاءُ

“...wahai golongan anak muda. Barang siapa diamtara kamu sudah mampu untuk menikah maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu dapat menjaga pandangan mata dan bisa membentengi kehormatan. Dan barang siapa yang

tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat meredam hawa nafsu” (al-Imam Muslin bin al-Hajaj, t.th: 593).

Madzhab Syafi'i menanggapi tentang digunakannya *lafadz wahaba* dalam surat al-Ahzab ayat 50, yaitu, menurut mereka penggunaan *lafadz wahaba* tersebut merupakan suatu kekhususan keabsahan akad nikah menggunakan *lafadz wahaba* bagi Rasulullah SAW. Kekhususan ayat tersebut dapat diketahui dari ayat itu sendiri yaitu pada *lafadz "khalishatan laka"* kalimat tersebut menunjukkan bahwa *lafadz wahaba* bisa sah digunakan dalam *ijab qabul* perkawinan jika yang melakukan akad tersebut adalah Rasulullah SAW (Umar Sulaiman, t.th: 86).

Madzhab Syafi'i berpendapat tentang akad nikah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada salah satu sahabat yang menggunakan *lafadz mallaka* yaitu hadist, menurut mereka hal tersebut berasal dari perawi hadist yang dimungkinkan meriwayatkan hadist secara makna saja, juga dimungkinkan *lafadz mallaka* tersebut di murodifkan atau disamakan dengan *lafadz zaujun* atau *lafadz* yang berasal dari kata *zawwaja*, sekalipun riwayat tersebut shahih, akan tetapi bertentangan dengan riwayat jumhur ulama yang memakai kata *zawwajtu* (Wahbah al- Zuhaili, 2008: 52).

i. Persamaan Pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i

- 1) Kedua madzhab sepakat tentang keabsahannya perkawinan menggunakan *lafadz nakaha* dan *zawwaja*.
- 2) Kedua madzhab sepakat tentang keabsahannya *ijab qabul* dalam perkawinan menggunakan bentuk fi'ill maadhi
- 3) Kedua madzhab sepakat tentang keabsahannya *ijab qabul* menggunakan selain bahasa Arab jika ia tidak bisa berbahasa Arab.
- 4) Kedua madzhab sepakat tentang ketidak absahannya menggunakan *lafadz-lafadz* yang tidak menunjukkan pemberian hak milik sesuatu dalam waktu seketika (sekarang), juga *lafadz* yang tidak menunjukkan langgengnya hak milik seumur hidup, seperti *lafadz* membolehkan, mewasiatkan, menyewakan, menggadaikan, meminjamkan dan yang sejenisnya. Karena *lafadz* tersebut tidak menunjukkan kepemilikan untuk melakukan mut'ah (bersenang-senang).
- 5) Dalam menetapkan *lafadz zawwaja* dan *nakaha* dalam *ijab qabul* perkawinan, Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i sama-sama bersandar pada teks al-quran surat al-Ahzab ayat 37 Dan surat an-Nisa" ayat 25.

j. Perbedaan Pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i

- 1) Kedua madzhab berbeda pendapat tentang sahnya *lafadz kinayah* yang menunjukkan pemberian hak milik diwaktu sekarang dan kelanggengan hak milik seumur hidup. seperti *lafadz* menjual, menghadiahkan, sedekah, kepemilikan (*mallaka*) atau sejenisnya. Madzhab Syafi'i mengatakan *lafadz* ini tidak sah sebab tidak menunjukkan pada maksud perkawinan. Menurut mereka yang menunjukkan pada maksud perkawinan adalah *lafadz zawwaja* dan *nakaha*.

Sedangkan Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *lafadz* tersebut sah untuk digunakan *ijab qabul* dalam perkawinan yang terpenting adanya niat atau indikasi lain yang menunjukkan perkawinan. Dan *lafadz* tersebut menunjukkan makna *majaz* kepemilikan untuk melakukan *mut'ah* (bersenang-senang

- 2) Kedua madzhab berbeda pendapat didalam menafsirkan teks al quran pada surat al-Ahzab ayat 50.

Menurut Madzhab Hanafi yang dimaksud dengan *lafadz khalisan laka* itu adalah kekhususan Rasulullah SAW dalam hal tidak menggunakan mahar, bukan dalam hal kekhususan keabsahan perkawinan dengan menggunakan *lafadz wahaba*.

Menurut Madzhab syafi'i bahwa penggunaan *lafadz wahaba* merupakan suatu kekhususan keabsahan akad nikah menggunakan *lafadz wahaba* bagi Rasulullah SAW. Kekhususan ayat tersebut dapat diketahui dari ayat itu sendiri yaitu pada *lafadz "khalishatan laka"* kalimat tersebut menunjukkan bahwa *lafadz wahaba* bisa sah digunakan dalam *ijab qabul* perkawinan jika yang melakukan akad tersebut adalah Rasulullah SAW (Umar Sulaiman, t.th: 86).

- 3) Kedua madzhab berbeda pendapat tentang keabsahan *ijab qabul* dalam perkawinan jika menggunakan bentuk *fi'ill mudhari'* dan *fi'ill amr*. Menurut Madzhab Syafi'i tidak sah. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi akadnya sah.

III. KESIMPULAN

Dari uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Penggunaan *lafadz ijab qabul* dalam perkawinan menurut Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i ada *lafadz* yang disepakati sah, dan ada yang disepakati tidak sah, yaitu:
 - 1) *Lafadz* yang disepakati keabsahannya adalah *lafadz* dari akar kata *zawwaja* dan *Nakaha*. Kedua madzhab bersandar pada teks al-Quran surat al-Ahzab ayat 37 dan surat an-Nisa" ayat 25.
 - 2) *Lafadz* yang disepakati tidak sah adalah *lafadz-lafadz* yang tidak menunjukkan pemberian hak milik sesuatu dalam waktu seketika (sekarang), juga *lafadz* yang tidak menunjukkan langgengnya hak milik seumur hidup. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa *lafadz* yang menunjukkan pemberian hak milik di waktu sekarang dan kelanggengan hak milik seumur hidup. Hukumnya sah dengan syarat adanya niat atau indikasi yang menunjukkan adanya perkawinan.
- b. Persamaan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i
 - 1) Kedua madzhab sepakat tentang keabsahannya perkawinan menggunakan *lafadz nakaha* dan *zawwaja*.
 - 2) Kedua madzhab sepakat tentang keabsahannya *ijab qabul* dalam perkawinan menggunakan bentuk *fi'ill maadhi*
 - 3) Kedua madzhab sepakat tentang keabsahannya *ijab qabul* menggunakan selain bahasa Arab jika ia tidak bisa berbahasa Arab.
 - 4) Kedua madzhab sepakat tentang ketidak absahannya menggunakan *lafadz-lafadz* yang tidak menunjukkan pemberian hak milik sesuatu dalam waktu seketika (sekarang), juga *lafadz* yang tidak menunjukkan langgengnya hak milik seumur hidup, seperti *lafadz* membolehkan, mewasiatkan, menyewakan, menggadaikan, meminjamkan dan yang sejenisnya.
 - 5) Kedua madzhab sepakat dalam menetapkan *lafadz zawwaja* dan *nakaha* menggunakan surat al-Ahzab ayat 37 dan an-Nisa" ayat 25.
- c. Perbedaan pendapat Madzhab Hanafi dan Madzhab Syafi'i
 - 1) Kedua madzhab berbeda pendapat tentang sahnya *lafadz kinayah* yang menunjukkan pemberian hak milik di waktu sekarang dan kelanggengan hak milik seumur hidup. seperti *lafadz* menjual, menghadiahkan, sedekah, kepemilikan (*mallaka*) atau sejenisnya. Menurut Madzhab Syafi'i *lafadz* tersebut tidak sah karena tidak menunjukkan perkawinan. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi boleh menggunakan *lafadz* tersebut yang terpenting ada niat atau indikasi yang menunjukkan makna perkawinan;
 - 2) Kedua madzhab juga berbeda pendapat didalam menafsirkan teks al quran pada surat al-Ahzab ayat 50. Menurut Madzhab Hanafi yang dimaksud dengan *lafadz khalisan laka* itu adalah kekhususan Rasulullah SAW dalam hal tidak menggunakan mahar, bukan dalam hal kekhususan keabsahan perkawinan dengan menggunakan *lafadz wahaba*. Sedangkan Menurut Madzhab syafi'i bahwa

penggunaan *lafadz wahaba* merupakan suatu kekhususan keabsahan akad nikah menggunakan *lafadz wahaba* bagi Rasulullah SAW. Kekhususan ayat tersebut dapat diketahui dari ayat itu sendiri yaitu pada *lafadz "khalishatan laka"* kalimat tersebut menunjukkan bahwa *lafadz wahaba* bisa sah digunakan dalam *ijab qabul* perkawinan jika yang melakukan akad tersebut adalah Rasulullah SAW;

- 3) Kedua madzhab berbeda pendapat tentang keabsahan *ijab qabul* dalam perkawinan jika menggunakan bentuk *fi'ill mudhari'* dan *fi'ill amr*. Menurut Madzhab Syafi'i tidak sah. Sedangkan menurut Madzhab Hanafi akadnya sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran Tajwid dan Terjemahan*, Kementerian Agama RI, Solo: Abyan, 2014
- Abu Abdillah al-Bukhari, Muhammad Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Darr al-Kutub al-Ilmiyah, 2010
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqih Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Al Damasqi, Ibnu Abidin. *Roddul Mukhtar alad Durril Mukhtar*, Beirut: Dar Al- Fikr, 1992
- al-Imam Muslin bin al-Hajaj, *Sahih Muslim*, Beirut: darr al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.
- Al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmatu At-Tasyri' Wa Falsafatihi*, Beirut: Daar Al-Fikr, 2009
- al-Juzairi, Abdurrahman, Penerjemah Faisal Saleh, *Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015
- Al-Misri, Ibnu Najim. *Al-Bahru Ar-Roiq*, Dar Al-Kitab Al-Islami, t.th.
- al-Wahab Khalaf, Abdu, *Ahkamu al-Ahwal al-Syakhsyah Fi al-Syariati al-Islamiyah*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1938
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami Wa-Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2008
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998
- Hakim, Abdul Hamid, *as-Sullam*, Jakarta: Maktabah al-Saadiyah Putra, 2007
- Ibrahim bin Ali bin Yusuf, Abu ishaq. *al-Muhadzab*, Surabaya: al-Hidayah, t.th.
- Imam Nawawi, *Raudhatu at-Talibin*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991
- Imam Syafi'i, *al-Umm*, Beirut: dar al-Ma'rifat, 1990
- Kementrian Wakaf dan Agama Kuait, *Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Quwaitiyah*, (Kuait: Kementrian Wakaf dan Agama, 1427 H
- Muhammad bin Muhammad al-Khatibi, Syamsuddin, *al-Iqna*, Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyah, 2007
- Muhammad Yazid al-Qazwainy, Abu Abdillah, *Sunan Ibn Majah*, Dar Ihya' al-Kitab al-Arabiyyah, t.th.
- Rofiq Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2015
- Sabiq, al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo: al-Fath li al-'lam al-,Arabi, 2009
- Sohari Sahrani dan Tihami. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2014
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992
- Sulaiman, Umar, *Ahkamu al-Zawaj*, Amman: Darr al-Nafais, t.th.
- Syatha, Abu Bakar. *I'annah Ath-Thalibin*, Beirut: Dar Al- Fikr, 1997
- Umar Sitanggal, *Anshori, Fiqih Syafi'i Sistematis*, Semarang: Asy-Syifa", 1994